



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN
SMP Negeri 11 MAGELANG



Jalan Tentara Genie Pelajar Magelang ☎ (0293) 364440

Magelang, 18 Maret 2019

Nomor : 421/ 116 /230.SMP.11/2019
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah

Yang terhormat
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Magelang
Jalan Alibasah Sentot No. 6 Magelang

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi SMP Negeri 11 Magelang dan pendataan sekolah di DAPODIK sangat dibutuhkan ijin operasional sekolah, khususnya pada tingkat pendidikan dasar. Untuk itu dengan ini kami mengajukan ijin operasional sekolah untuk SMP NEGERI 11 MAGELANG. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data sekolah sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : SMP NEGERI 11 MAGELANG
2. Tahun berdiri : 22 Nopember 1985
3. N S S : 201036001011
4. N I S : 200110
5. NPSN : 20327591
6. Status sekolah : Negeri
7. Alamat Sekolah : Jln. Tentara Genie Pelajar 20 Magelang
8. Desa / Kelurahan : Kelurahan Potrobangsari
9. Kecamatan KODE POS : Magelang Utara
10. Nomor Telepon : 0293-364440
11. Kabupaten/ Kota : Kota Magelang
12. Provinsi : Jawa Tengah

Demikian permohonan kami, kemudian atas perhatian Bapak/ Ibu serta terealisasinya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.



AL Khatun Sri Santosa
19620913 198803 1 011

Dipinai dengan Cap



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Albasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293) 368529-368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG
NOMOR : 421.2/ 664 / 230
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SMP NEGERI 11 MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional SMP Negeri 11 Kota Magelang, Nomor 421/116/230.SMP.11/2019 Tanggal 18 Maret 2019 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah;

Menimbang : 1. Bahwa SMP Negeri 11 Kota Magelang telah berdiri/ diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah tersebut.

Mengingat 1. Undang – Undang

- a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
- c. Nomor 17 TAHUN 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- d. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- e. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang.

2. Peraturan Presiden

Nomor 135 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

- a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- b. Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Di Kemendikbud;

- 4. Peraturan Daerah Kota Magelang
 - a. Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 - b. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Memberi ijin kepada :

- 1. Nama : SMP Negeri 11
- 2. NPSN : 20327591
- 3. Alamat : Jalan Tentara Genie Pelajar
- 4. Telepon : (0293) 264440
- 5. Tanggal Berdiri : 22 Nopember 1985

Untuk mengoperasionalkan/menyelenggarakan pendidikan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, menurut kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dicium "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Tanggal : 28 Maret 2019

